

Barang siapa menolak menyerahkan lahannya untuk kegiatan pertambangan, terancam penjara dan denda hingga Rp 1 miliar! RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini juga tak mencantumkan satu pun pasal yang mengurus resolusi konflik.

Ariyanto, Ahmad Pahinguan, dan Wisnu Arto Subari

CELAKA 13 bagi pemilik tanah yang di dalamnya terkandung mineral dan batu bara. Soalnya, jika sebuah perusahaan tambang yang telah mengantongi izin datang dan menginginkan lahan tersebut, itu berarti kesulitan telah menanti. Jika Anda menolak keinginan perusahaan itu, ancaman penjara lima tahun dan denda Rp 1 miliar berada di depan mata.

Sungguh seram bukan? Tapi begitulah kenyataan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang saat ini tengah digodok oleh anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, pembahasan beleid yang digagas untuk mengganti aturan pertambangan sebelumnya (UU No. 11 Tahun 1967) itu bakal dirampungkan sebelum akhir tahun ini.

Ancaman penjara dan denda itu persisnya tertuang dalam sejumlah pasal. Sebagai misal, Pasal 56 menyebutkan bahwa pe-

na dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda satu miliar rupiah.

Tak heran jika kemudian sejumlah organisasi nonpemerintah "meneriaki" pembahasan rancangan undang-undang yang tampak terburu-buru itu. Bukan hanya peluang munculnya kriminalisasi terhadap rakyat saja yang digugat. Menurut mereka, tak satu pun pasal dalam rancangan itu mewajibkan perusahaan untuk berkonsultasi atau menyampaikan informasi secara benar kepada rakyat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dan dampak-dampak yang bakal terjadi. "Pembahasan rancangan itu harus ditunda dulu," ujar



RUU untuk Penanam Modal

megang hak atas tanah harus mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan di atas tanah yang bersangkutan. Beleid itu dilanjutkan dengan Pasal 70 ayat (1) yang isinya menyebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan eksplorasi dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda Rp 200 juta.

Sementara Pasal 70 ayat (2) menyebut ancaman lebih berat. Simak saja bunyinya: Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan operasi produksi pemegang izin usaha pertambangan sebagaima-


Siti Maimunah, Ketua Jaringan Advokasi Tambang.

Penyusun beleid itu juga dianggap tidak berpihak terhadap tambang rakyat. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah pasal yang mengatur pertambangan skala besar, sementara pertambangan rakyat seolah dinegasikan. Bahkan pengaturannya hanya sebatas perizinan. Tak ada kewajiban pemerintah untuk membina dan melindungi tambang rakyat.

Bukan hanya itu, RUU tersebut juga tidak mengandung unsur pemulihan hak-hak rakyat. Pemerintah mengingkari dan

terkesan cuci tangan dengan fakta bahwa selama hampir empat dekade berlakunya Undang-Undang tentang Pertambangan Umum (UU No. 11 tahun 1967) telah banyak lahir konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Tercatat, hingga tahun 2002, sedikitnya telah terjadi 148 konflik pertambangan. Ironisnya, tak ada satu pun pasal yang mengurus tentang resolusi konflik.

Ancaman kerusakan lingkungan juga tak luput dari perhatian. Rancangan tersebut dianggap tak cukup bisa meminimalisasi kerusakan akibat kegiatan pertam-



KEGIATAN PERTAMBANGAN
AKAN LEBIH DJESDERHANAKAN

bangun. Pasalnya, tidak diatur secara pasti mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk usaha pertambangan. Benar bahwa ada sejumlah pasal yang melarang penambangan di tempat-tempat tertentu. Namun, di pasal lain disebutkan bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat izin.

Karena itu, menurut kelompok organisasi nonpemerintah, sejak di bagian awal alias konsiderans rancangan tersebut seharusnya tercantum Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR itu menyebutkan pentingnya melakukan kaji ulang yang komprehensif, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian konflik, serta mandat pemulihan ekosistem.

Penyusun rancangan itu juga mesti mencantumkan ketetapan MPR yang isinya merekomendasikan dengan tegas bahwa presiden sebaiknya menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain

itu, para *legal drafter* harus pula mencantumkan aturan mengenai penyelesaian berbagai konflik pemanfaatan sumber daya alam dan agraria yang timbul selama ini, sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Tak heran jika RUU itu dipenuhi lubang-lubang persoalan. Maklum, menurut Maimunah, proses penyusunan rancangan tersebut dilakukan tanpa melakukan konsultasi publik yang memadai. Sebaliknya, proses tersebut berjalan tertutup alias tidak transparan. Buntutnya, tidak ada ruang bagi publik untuk memberikan masukan.

Celakanya lagi, pembahasan RUU ini di DPR dilakukan bersamaan dengan pembahasan sejumlah draf undang-undang lainnya, seperti sumber daya agraria dan hak atas tanah. Hal itu diduga kuat akan memicu terjadinya tumpang tindih aturan. Soalnya, tiga aturan tersebut saling terkait erat. Saat ini saja, banyak benturan antara Undang-Undang Agraria dengan undang-undang lain. Hal seperti itu akan terulang kembali apabila pembahasannya dilakukan bersamaan.

Pandangan serupa disampaikan oleh

Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup. Menurutnya, naskah akademik rancangan undang-undang itu sebenarnya cukup bagus. Di sana termuat perlindungan terhadap lingkungan dan rakyat. Namun, anehnya, setelah menjadi draf rancangan, ternyata malah berubah total. "Pemerintah lebih mementingkan penanam modal," katanya.

MEMOTONG JALUR BIROKRASI

Tentu saja penyusun rancangan itu—Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral—menepis tuduhan tersebut. Simon F. Sembiring (Dirjen Geologi dan Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) bahkan bersikukuh bahwa tak ada masalah pada RUU tersebut. "Kalau ada bukti bahwa sebuah perusahaan melanggar aturan, kami pasti akan menindak," ujarnya kepada Pringgo Sanyoto dari TRUST.

Bahkan sebelumnya, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, dalam sebuah seminar di Jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa rancangan itu justru lebih memberdayakan masyarakat, mewajibkan peningkatan nilai tambah dan kandungan lokal, serta mengharuskan perlindungan lingkungan dengan lebih jelas. Selain itu, menurut Purnomo, urusan pengelolaan bahan galian juga tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya. Nanti, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) juga diberikan wewenang untuk mengelola bahan galian pada wilayah masing-masing. Tahap kegiatan juga dibuat lebih sederhana, yaitu eksplorasi dan operasi produksi, sehingga jalur birokrasi terpotong.

Menteri Purnomo juga menjelaskan bahwa pada rancangan itu, pengembangan wilayah dan masyarakat diatur secara jelas. Pemerintah wajib menyusun program pengembangan wilayah dan masyarakat. Sedangkan pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban melaksanakan amanat yang telah diatur pemerintah.

Sementara, jika pada UU No.11/1967 hanya terdapat aturan mengenai reklamasinya, rancangan itu memperjelas perlunya analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Menteri Purnomo, hal lain yang sangat penting yang diatur dalam draf tersebut adalah aspek nilai tambah di mana pengolahan dan pemurnian wajib dilaksanakan di dalam negeri. Selain itu, penggunaan tenaga kerja lokal, pemakaian barang dan jasa dalam negeri, diutamakan. □